



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN SELANGIT
DESA KARANG PANGGUNG

Alamat : Desa Karang Panggung Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANG PANGGUNG

Nomor : 140/ 60 /SK.PAUD/KRP/2015

TENTANG
PENDIRIAN PAUD SYUHADA
DESA KARANG PANGGUNG KECAMATAN SELANGIT

Memperhatikan : Hasil musyawarah Kepala Desa Karang Panggung kecamatan Selangit Tentang Program kerja bidang pendidikan khususnya dalam hal pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Menimbang : Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu segera ditetapkan tentang Lembaga PAUD di Desa Karang Panggung Kecamatan Selangit

Mengingat :

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD dan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan
Nama Lembaga : PAUD SYUHADA
Alamat : Desa Karang Panggung Kec. Selangit Kab. Musi Rawas

Kedua : Segala biaya yang disebabkan keputusan ini dibebankan kepada Keuangan Lembaga PAUD SYUHADA Desa Karang Panggung Kecamatan Selangit.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Panggung
Pada Tanggal : 27 Juli 2015

Kepala Desa Karang Panggung


BARISAN MUDA



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 31661
 Telp/ Faks. (0733) 4540016 Website : bpmptp-musirawas.web.id
 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 503/30 /PAUD/DPM-PTSP/V/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SYUHADA
 DI DESA KARANG PANGGUNG KECAMATAN SELANGIT
 KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 44).
 8. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/633/Disdik/2019 tanggal 9 April 2019.
- Menetapkan KESATU :
- Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- a. Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SYUHADA**
 - b. Penanggungjawab : **LUSFI AREL ALIYA, S.Pd., M.Pd**
 - c. Alamat Lembaga : **Desa Karang Panggung Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas**
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120102560125**
 - e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya (85139)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan Anak Usia Syuhada harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Sekolah PAUD Syuhada.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
 pada tanggal, 08 Mei 2019

a.n. BUPATI MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MUSI RAWAS

YUDI HACHRIANSYAH, AP, M.Si
 Penanggung Jawab Muda
 NIP. 1960613 199603 1 005.



DPM-PTSP

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120102560126

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SYUHADA
Alamat Usaha	:	Desa Karang Panggung, Kel. Karang Panggung, Kec. Selangit, Kab. Musi Rawas, Prop. Sumatera Selatan
NPWP	:	76.133.903.5-303.000
Nomor Telepon	:	081271038310
Nomor Fax	:	-
Email	:	-
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	:	85139
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tunda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 02 Mei 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.